

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif: Studi Interkoneksi Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam

Hamli Syaifullah^{1*}, Ali Idrus², Muhammad Khaerul Muttaqien³, Al Zuhra Ayu Diah Agustin⁴

^{1,4}Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

^{2,3}Manajemen Zakat dan Wakaf, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

*hamlisyaifullah@umj.ac.id

ABSTRACT

This research focuses on the management and development of productive waqf through an interconnected pattern between Islamic Commercial Banks (BUS) and Islamic Philanthropic Institutions at Bank Syariah Indonesia (BSI) and BSI Maslahat. This research is based on 3 questions, there are: (1) what is the interconnection pattern of Islamic Banks with Nadzir Institutions in the development of productive waqf?; (2) what is the significance of the management and development of productive waqf in Islamic Banks with the Nadzir Institution?; and (3) is it possible for waqf funds to become funding for strengthening Islamic Bank assets? There are 2 sources of data used in this study, namely: (1) data in the form of documents in the form of financial reports, company websites, and other supporting documents; and (2) interview data with respondents. The data that has been obtained, then analyzed using qualitative analysis using the Miles & Huberman interactive model. Referring to the research questions, answers were obtained, including: (1) the pattern of interconnection that occurs between Bank Syariah Indonesia (BSI) and BSI Maslahat is a symbiotic interconnection of mutualism; (2) Islamic banks must actively control waqf management carried out by nadzirs; and (3) cash waqf can be an instrument to increase the liquidity of Islamic Banks.

Keywords: Waqf Management; Interconnection; Islamic Banking Liquidity.

ABSTRAK

Penelitian ini fokus terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif melalui pola interkoneksi antara Bank Umum Syariah (BUS) dengan Lembaga Filantropi Islam di Bank Syariah Indonesia (BSI) dan BSI Maslahat. Penelitian ini mendasarkan terhadap 3 pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana pola interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga nadzir dalam pengembangan wakaf produktif?; (2) bagaimana signifikansi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Bank Syariah dengan Lembaga nadzir?; dan (3) mungkinkah dana wakaf menjadi pendanaan untuk penguatan aset Bank Syariah?. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu: (1) data berbentuk dokumen berupa laporan keuangan, website perusahaan, dan dokumen pendukung lainnya; dan (2) data wawancara terhadap responden. Data yang telah didapatkan, kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Merujuk terhadap pertanyaan penelitian, diperoleh jawaban, antara lain: (1) pola interkoneksi yang terjadi antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan BSI Maslahat ialah interkoneksi simbiosis mutualisme; (2) Bank Syariah harus aktif mengontrol pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzir; dan (3) wakaf uang bisa menjadi instrumen penambah likuiditas Bank Syariah.

Kata kunci : Pengelolaan Wakaf; Interkoneksi; Likuiditas Perbankan Syariah.

PENDAHULUAN

Bank Syariah sebagai industri perbankan yang menggunakan hukum Islam dalam operasional bisnisnya, tidak hanya berfungsi sebagai lembaga *intermediary* antara masyarakat yang berkelebihan aset (*surplus asset*) dengan masyarakat yang berkekurangan aset (*defisit aset*), akan tetapi juga memiliki fungsi sosial, yaitu menggalang dana dari masyarakat dalam bentuk Ziswaf (zakat, infak, sedekah, hibah, wakaf, dan dana sosial lainnya) (Syaifullah, 2022). Hal tersebut, sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4, Ayat 2 dan 3, yaitu: “*Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).*”

Menurut Syaifullah (2022) hal tersebut menjadikan keberadaan Bank Syariah memiliki fungsi yang tidak dimiliki oleh Bank Konvensional, yaitu fungsi sosial untuk menggalang dan menyalurkan dana dalam bentuk filantropi Islam kepada masyarakat. Terkait hal tersebut harus tetap berkordinasi dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola dana filantropi Islam di Indonesia yaitu untuk zakat berkordinasi dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan untuk wakaf dengan BWI (Badan Wakaf Indonesia). Terkait fungsi sosial yang dimiliki oleh Bank Syariah terkhusus dalam rangka menerima dana wakaf, sejalan dengan pengertian wakaf itu sendiri, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain, yang dilakukan secara sukarela dan pahalanya akan mengalir terus menerus (Syaifullah & Idrus, 2019).

Mauluddin dan Rahman menyebutnya sebagai sedekah jariyah, yaitu bentuk sedekah yang abadi dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat umum (Mauluddin, 2018). Menurut Syaifullah, (2019) agar kebermanfaatan wakaf menjadi lebih besar, maka wakaf harus digunakan untuk penguatan ekonomi melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Penggunaan wakaf sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi, esensinya ialah menjadikan wakaf sebagai aset produktif. Sehingga dengan diproduktifkan, aset pokok dari harta wakaf akan berkembang, dan pada akhirnya kebermanfaatan dari aset wakaf akan menjadi lebih besar. Syaifullah &

Muttaqien (2022) menambahkan bahwa aset wakaf bisa diproduktifkan ke dalam bentuk aset bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan signifikan.

Dengan demikian, keberadaan fungsi sosial Bank Syariah—khususnya terkait penghimpunan dana wakaf dari masyarakat, bisa menjadi salah satu cara untuk pengembangan aset wakaf di lembaga keuangan ke depannya. Pengembangan wakaf di industri Bank Syariah memiliki potensi yang cukup besar. Apalagi, bila dikaitkan terhadap timbulnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa Bank Syariah sebagai industri perbankan non-ribawi. Hal tersebut, akan berimplikasi positif terhadap eksistensi Bank Syariah di Indonesia (Syaifullah, H; Idrus, 2019). Syaifullah (2021) menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk menggunakan jasa di industri Perbankan Syariah, juga mulai mendapatkan perhatian dan dukungan khusus dari pemerintah Indonesia. Hal tersebut, dibuktikan dengan adanya merger tiga BUS (Bank Umum Syariah), yaitu BSM, BRI Syariah, dan BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), yang legal mergernya dari OJK aktif per 1 Februari 2021.

Perubahan tiga bank tersebut merupakan salah satu bentuk inovasi untuk mengembangkan Perbankan Syariah di Indonesia. Apa yang diungkapkan oleh Syaifullah melalui beberapa hasil penelitian tersebut, menjadi salah satu bukti bahwa pengembangan wakaf di industri Perbankan Syariah memiliki potensi yang cukup besar. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian terkait interkoneksi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif yang dilakukan oleh Bank Umum Syariah dan Lembaga Filantropi Islam dengan fokus penelitian di Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) dan Bank Syariah Indonesia (BSI). Penelitian ini berfokus pada 3 pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana pola interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga nadzir dalam pengembangan wakaf produktif?; (2) bagaimana signifikansi pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif di Bank Syariah dengan Lembaga nadzir tersebut?; dan (3) mungkinkah dana wakaf menjadi pendanaan untuk penguatan aset Bank Syariah?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan suatu teknik meneliti yang bersifat non-numerik, dimana orang-orang dilibatkan sebagai instrumen penelitian. penelitian kualitatif didesain dalam ilmu sosial melibatkan pengamatan dan merekam

perilaku yang wujud dalam lingkungan sosial, misalnya melalui observasi partisipan, atau melalui narasi dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di lapangan (Nuriman, 2021). Sedangkan studi kasus merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang mencoba memfokuskan terhadap suatu persoalan (kasus) atau interaksi individu di dalam suatu unit sosial atau mengenai suatu kelompok individu secara mendalam, utuh, holistik, intensif, dan naturalistik. Dalam penelitian ini akan didapatkan gambaran yang mendalam dan mendetail tentang situasi atau objek (Nurdin & Hartati, 2019).

Data yang digunakan bersumber dari data dokumentasi, hasil wawancara, dan observasi langsung ke tempat penelitian. Selanjutnya, data yang didapatkan oleh peneliti, dilakukan proses analisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis model interaktif Miles & Huberman, yang terdiri atas empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan data, tahapan kedua adalah tahap reduksi data, tahapan ketiga adalah tahap display data, dan tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan data/atau tahap verifikasi (Herdyansah, 2019).

Adapun reliabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara data/uraian yang dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya (Herdyansah, 2019,188). Sementara validitas adalah kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur (Herdyansah, 2019, p.190). Untuk mengetahui Reliabilitas dan validitas data yang akan digunakan, peneliti dapat melakukan beberapa hal, antara lain: (1) melakukan prosedur cek ulang (*re-checking*) secara cermat; (2) melakukan teknik penggalian data yang bervariasi dan komprehensif; dan (3) menambah jumlah subjek dan informan penelitian (Herdyansah, 2019,189).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil BSI dan BSI Maslahat

Profil BSI

Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank Syariah hasil merger dari tiga Bank Umum Syariah (BUS), yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI Syariah pada tanggal 1 Februari 2021 M bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H. Bergabungnya tiga bank menjadi satu akan menjadikan aktivitas bisnis bank tersebut semakin lengkap. Sehingga layanan yang diberikan untuk masyarakat akan semakin

lengkap, jangkauan lebih luas, hingga memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik (https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, n.d.). Selain itu, bergabungnya tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia memiliki dukungan yang cukup besar dari bank induk dari tiga bank yang bersangkutan, yaitu Mandiri, BNI, dan BRI. Kemudian, bila dikaitkan terhadap kepemilikan tiga bank tersebut, seluruhnya adalah BUMN (https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, n.d.).

BUMN merupakan perusahaan yang secara kepemilikan saham milik pemerintah. Maka, dengan statusnya sebagai perusahaan milik pemerintah, bila dilihat secara antusiasme pemerintah untuk mendorong kemajuan Bank Syariah di Indonesia akhir-akhir ini, penyatuan tiga bank menjadi satu merupakan suatu keputusan bisnis yang cukup tepat. Penggabungan tiga bank tersebut pada akhirnya akan mampu melahirkan institusi perbankan yang cukup besar. Sehingga BSI akan menjadi satu-satunya bank syariah terbesar di Indonesia. Pada akhirnya, keberadaan BSI diharapkan mampu mendayagunakan energi umat Islam untuk berkontribusi dalam rangka pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, maka baik secara langsung ataupun tidak langsung, harapannya keberadaan BSI akan menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia ke depannya (https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html, n.d.).

Profil BSI Maslahat

Bangun Sejahtera Indonesia Maslahat (BSI Maslahat) merupakan yayasan dengan nama awal Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (Yayasan BSMU) yang berdiri pada tanggal 21 November 2001. Kemudian berganti nama di tahun 2022 menjadi BSI Maslahat. Pergantian nama sebagai upaya akselerasi merger Bank Syariah Mandiri (BSM), BNI Syariah, dan BRI menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI), demi memperkuat kemitraan dengan mitra setrategis BSI untuk mengoptimalkan potensi dan penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf). Selain sinergi dalam bentuk filantropi Islam, kemitraan dengan BSI juga untuk memperkuat penerimaan dana dalam bentuk donasi sosial non-filantropi Islam dan CSR dengan sasaran muzakki perorangan ataupun perusahaan (<https://www.bsimaslahat.org/Tentang-Kami/>, n.d.). Kemitraan tersebut diharapkan mampu menggerakkan dana filantropi yang memiliki potensi cukup besar di Indonesia. Apalagi, bila dikaitkan terhadap jumlah mayoritas muslim, sebagai sasaran yang cukup tepat bagi BSI Maslahat. Terkait aktivitas pengelolaan dan penyaluran dana

yang didapatkan oleh BSI Maslahat, disalurkan dengan mendasarkan terhadap *asnaf mustahik* (8 orang yang berhak menerima zakat untuk filantropi zakat) dalam rangka menyantuni dan memberdayakan mereka. Sehingga dengan adanya donasi yang disalurkan oleh BSI Maslahat, asnaf akan lebih memiliki daya saing.

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di BSI

Penerimaan Melalui Kantor BSI

Dalam laporan tahunan untuk tahun 2021 disebutkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki kantor cabang dan kantor cabang pembantu sebanyak 1.244 kantor dan karyawan sebanyak 19.449 karyawan. Kemudian, BSI juga memiliki pangsa pasar sebesar 38,24% dari seluruh pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia berdasarkan aset per Desember 2021. Besarnya aset yang dimiliki tersebut menghantarkan BSI menjadi bank peringkat ke 7 bank umum di Indonesia berdasarkan aset yang dimiliki (BSI, 2021). Terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf, di seluruh kantor cabang dan kantor cabang pembantu tersebut, BSI menyediakan layanan untuk penyetoran wakaf uang.

Wakaf uang yang diterima dari *wakif* (pewakaf) disetorkan ke rekening rekanan BSI, yaitu salah satunya rekening BSI Maslahat. Hal tersebut sebagai bentuk implementasi dari fungsi sosial yang diembankan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 4, Ayat 3, yaitu: “*Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)*”. Penerimaan wakaf uang melalui kantor cabang ataupun kantor cabang pembantu BSI cukup memberikan kemudahan kepada para *wakif*. Sehingga *wakif* bisa mewakafkan harta yang dimiliki berbasis uang yang bisa disetorkan kapan saja dan di kantor mana saja sesuai kehendak wakif. Kemudahan tersebut memberikan andil cukup signifikan dalam rangka peningkatan wakaf uang yang dilakukan oleh nadzir.

Penerimaan Melalui Mobile Banking

Mobile banking sebagai salah satu fasilitas yang dimiliki oleh BSI bukan hanya dirancang untuk semata-mata kegiatan bisnis. Akan tetapi, di dalam mobile banking milik BSI juga disediakan untuk kegiatan sosial, salah satunya ialah fasilitas berbagi Ziswaf untuk penyaluran wakaf. Di dalam penyaluran wakaf, disediakan tiga fasilitas wakaf,

yaitu wakaf uang selamanya, wakaf uang temporer, dan wakaf melalui uang. Di dalam fasilitas wakaf uang selamanya, *wakif* dari nasabah BSI diberi pilihan nadzir berbadan hukum yang bisa dijadikan tempat menyalurkan wakaf uang, terdiri dari, yaitu: Badan Wakaf Indonesia (BWI), BSI Maslahat (CWLS Aceh), BSIM (Wakaf Uang BSI Maslahat), Badan Wakaf Indonesia (Kemenag), LazisMu, dan LazisNu. Sedangkan untuk wakaf uang temporer merupakan program wakaf yang disediakan untuk *wakif* dari nasabah BSI untuk kegiatan CWLS Aceh.

CWLS Aceh merupakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) Aceh yang investasi dana wakaf uang—baik dalam bentuk wakaf selamanya ataupun temporer (berjangka waktu 3 tahun) akan diinvestasikan pada sukuk negara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Diskonto dan atau kupon sukuk negara tersebut akan digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial masyarakat di Provinsi Aceh. Sementara untuk wakaf melalui uang merupakan program kampanye wakaf untuk *wakif* dari nasabah BSI yang uang tersebut akan dibelikan objek wakaf tertentu sesuai kebutuhan rekanan BSI, yang melakukan kampanye di dalam mobile banking BSI tersebut. Sebagai contoh yang saat ini sedang melakukan kampanye dari nadzir rekanan BSI di dalam mobile banking ialah program wakaf tunai untuk melahirkan santri entrepreneur dari YBM PLN, Wakaf Rumah Sakit Aka Medika Sribhawono Lampung Timur, Wakaf Pembangunan Masjid Bakauheni dari BSI Maslahat, Wakaf untuk Sekolah Juara Bandung dari Rumah Zakat, Wakaf Pusat Belajar Mengaji dari Dompot Dhuafa, dan Wakaf Rumah Tahfidz untuk Dhuafa (M-Banking BSI, 2022).

Penerimaan Melalui Platform Jadiberkah.id

Jadiberkah.id merupakan platform yang dikelola oleh BSI dalam rangka menghimpun dana filantropi Islam berbentuk zakat, infak, dan wakaf (ziswaf). Platform tersebut disediakan untuk lembaga filantropi Islam yang ada di Indonesia, baik untuk amil zakat ataupun untuk nadzir wakaf. Pengunjung diberi kebebasan untuk memilih objek zakat, infak, dan wakaf yang akan dituju. Adanya kebebasan untuk memilih objek zakat, infak, dan wakaf, membuat para donatur bisa memilih objek yang dikehendaki. Sehingga apa yang menjadi kehendak dari para donator bisa tersalurkan dengan baik melalui platform jadiberkah.id ini. Kemudian, para donator tak perlu menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya, hanya untuk menyalurkan donasi di tempat yang diinginkan. Akan tetapi, dengan adanya platform jadiberkah.id, menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien.

Terkait isi, seperti platform dana sosial lainnya, amil dan nadzir harus mencantumkan besaran dana yang akan dibutuhkan setiap programnya. Kemudian, di dalam setiap program akan terpantau jumlah dana yang telah diperoleh dari kegiatan kampanye tersebut. Selain itu, setiap program diberi batas waktu untuk bisa tayang di dalam platform yang disediakan ini. Sehingga transparansi penerimaan dari dana zakat, infak, dan wakaf menjadi sangat transparan (*3 Tips Wakaf Online Yang Aman Dan Mudah*, n.d.).

Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di BSI Maslahat

Penerimaan Melalui Kantor

Sebagai yayasan filantropi Islam, BSI Maslahat juga menjadikan kantor sebagai tempat untuk melakukan penerimaan wakaf uang dari *wakif*. Hal tersebut sebagai upaya untuk mengakomodir masyarakat yang hendak mewakafkan harta yang dimiliki terhadap BSI Maslahat sebagai nadzir wakaf. Sehingga masyarakat yang masih berpola pikir konvensional dalam menyalurkan hartanya untuk wakaf, tetap bisa dilayani oleh BSI Maslahat. Hal tersebut sebagai upaya untuk tetap memberikan pelayanan terhadap wakif semaksimal mungkin. Sehingga *wakif* bisa mewakafkan hartanya sesuai kehendak mereka. Dengan demikian, BSI Maslahat tidak hanya menyediakan instrumen dan model wakaf secara modern, akan tetapi tetap juga mempertahankan cara penyaluran wakaf secara konvensional. Selain digunakan menerima wakaf secara konvensional, tentu keberadaan kantor juga banyak digunakan untuk menerima wakaf secara digital. Dalam artian, pengoperasionalan penerimaan wakaf secara digital juga dioperasikan di kantor oleh para tim IT yang dimiliki oleh BSI Maslahat. Mereka mengoperasikan kegiatan penggalangan dana wakaf secara online melalui kantor.

Penerimaan Melalui Website

Keberadaan website menjadi salah satu bentuk penerimaan wakaf yang dimiliki oleh BSI Maslahat. Dimana, website yang dimiliki oleh BSI Maslahat menyediakan layanan donatur yang hendak mewakafkan hartanya melalui menu yang ada di website. Setelah pengunjung memencet menu yang disediakan di dalam website tersebut, secara otomatis akan diarahkan terhadap laman wakaf uang. Di dalam laman wakaf uang pengunjung diberi beberapa pilihan terkait jumlah uang yang akan diwakafkan. Adapun pilihan jumlah uang yang akan diwakafkan mulai dari Rp 10.000 hingga Rp 1.000.000. Setelah pengunjung berhasil memilih jumlah uang yang akan diwakafkan, selanjutnya akan diarahkan untuk menuju pengisian data diri dari donatur itu sendiri. Data yang sudah

disediakan bila sudah terisi, proses selanjutnya ialah memilih metode pembayaran. Metode pembayaran yang tersedia, antara lain gopay dan transfer melalui bank. Seluruh metode pembayaran yang disediakan oleh pengelola website sebagai upaya untuk memberikan kemudahan terhadap para *wakif*.

Penerimaan Melalui Kerja sama

BSI Maslahat juga memanfaatkan penerimaan wakaf melalui kerjasama dengan mitra ataupun rekanan yang dimiliki, salah satunya ialah Bank Syariah Indonesia. Dimana, keberadaan BSI Maslahat sebagai bagian dari Bank Syariah Indonesia, tentu akan mendapatkan fasilitas yang cukup memadai. Apalagi keberadaan BSI Maslahat bukan hanya sebatas mitra dari Bank Syariah Indonesia, akan tetapi merupakan yayasan yang donatur utamanya ialah Bank Syariah Indonesia. Sebagai donatur utama, BSI Maslahat benar-benar memanfaatkan untuk bekerjasama sebaik mungkin. Sehingga potensi penerimaan wakaf, baik di kantor cabang ataupun cabang pembantu yang dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia bisa berjalan secara maksimal, secara online juga dimaksimalkan. Sehingga dengan adanya pemaksimalan terhadap hal tersebut, BSI Maslahat bisa mendapatkan penerimaan wakaf secara signifikan.

PEMBAHASAN

Pola Interkoneksi BSI dan BSI Maslahat

Memahami Pola Interkoneksi

Pola interkoneksi yang terjalin antara BSI dan BSI Maslahat ialah interkoneksi simbiosis-mutualisme, yaitu sebuah interkoneksi yang sama-sama memberikan keuntungan terhadap kedua belah pihak. Dengan adanya koneksi tersebut, setidaknya BSI sebagai perbankan syariah yang memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi sosial bisa terealisasi. Pun sebaliknya, BSI Maslahat mendapatkan manfaat yang cukup besar dari beberapa saluran pemasaran yang dimiliki oleh BSI. Beberapa saluran pemasaran yang didapatkan oleh BSI Maslahat, mulai dari fasilitas penerimaan di seluruh kantor BSI, layanan untuk donasi wakaf di dalam mobile banking, kampanye di platform yang dimiliki oleh BSI, dan lain sebagainya. Intinya, koneksi yang terjadi antara BSI dengan BSI Maslahat sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Walaupun demikian, keberadaan saluran pemasaran yang disediakan oleh BSI untuk produk penerimaan wakaf yang dimiliki oleh BSI Maslahat, keberadaannya agak

sedikit passive. Hal tersebut disebabkan tidak adanya karyawan yang memasarkan secara khusus di setiap kantor BSI terhadap setiap konsumen yang datang. Sehingga keberadaannya kurang banyak diketahui oleh masyarakat umum. Dengan demikian, keberadaan saluran pemasaran yang telah disediakan oleh BSI harus difungsikan secara maksimal oleh BSI Maslahat. Misalnya, dengan cara menempatkan karyawan khusus yang menawarkan produk wakaf di setiap kantor BSI. Keberadaan karyawan tersebut, tentu akan mampu memberikan pengetahuan terhadap setiap nasabah, bahwa di kantor BSI ada juga penerimaan wakaf uang ataupun wakaf melalui uang dengan nominal jumlah mulai dari Rp 10.000 hingga tak terbatas jumlahnya.

Pemberdayaan Sepenuhnya oleh BSI Maslahat

BSI Maslahat sebagai sebuah yayasan yang secara status mitra dari BSI esensinya ialah mendapatkan mandat untuk menjalankan aktivitas sosial yang dimiliki oleh BSI. Berdasarkan alasan tersebut, maka proses pemberdayaan sebagai bagian dari penyaluran manfaat wakaf terhadap orang yang berhak menerima manfaat wakaf (*mauquf alaihi*) pemberdayaannya sepenuhnya ada pada BSI Maslahat. Oleh karena itu, *mauquf alaihi* yang mendapatkan manfaat dari harta wakaf harus mampu diawasi terkait peningkatan pengembangan potensi yang dimiliki. Sehingga pasca menerima manfaat wakaf, kompetensi yang dimiliki akan meningkat signifikan. Peningkatan kompetensi diri yang dimiliki oleh penerima manfaat wakaf, tentu akan sangat sejalan dengan esensi wakaf itu sendiri, yaitu berusaha memberikan penguatan terhadap kondisi *mauquf alaihi* untuk terus berkembang meningkatkan kemampuan dirinya dalam kehidupan sehari-hari di masa mendatang. Maka dari itu, proses pengawasan—baik sebelum hingga sesudah menerima manfaat wakaf harus benar-benar diperhatikan oleh BSI Maslahat sebagai nadzir wakaf. Dengan demikian, BSI Maslahat harus memiliki sumber daya manusia yang secara khusus mengarahkan setiap *mauquf alaihi* yang menerima manfaat atas aset wakaf. Sehingga dengan adanya sumber daya manusia yang memberikan arahan secara baik dan benar, keberadaan manfaat wakaf yang diterima oleh *mauquf alaihi* akan sangat signifikan. Dimana, keberadaan manfaat wakaf akan benar-benar mampu memberdayakan dan meningkatkan taraf hidup *mauquf alaihi* dalam kehidupan sehari-hari di kemudian hari.

Bank Syariah Sebagai Pengontrol

Proses penggalangan dan penyaluran wakaf sebagai implementasi dari fungsi sosial perbankan syariah dari yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, tidak membuat peran Bank Syariah harus menutup diri untuk tidak ikut mengawasi efektivitas pengembangan harta wakaf. Akan tetapi, keikutsertaan Bank Syariah dalam pengembangan harta wakaf, esensinya Bank Syariah sedang ikut andil untuk menumbuhkembangkan lembaga keuangan sosial Islam di Indonesia. Sehingga, semakin intens Bank Syariah ikut andil dalam pengembangan dan pengelolaan harta wakaf, akan semakin berkembang signifikan ke depannya. Keikutsertaan Bank Syariah dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf salah satunya melalui pengontrolan terhadap pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nadzir wakaf.

Dalam hal penelitian ini ialah, bagaimana Bank Syariah Indonesia bisa ikut terlibat mengontrol proses kinerja yang dijalankan oleh BSI Maslahat dalam rangka mengelola dan mengembangkan harta wakaf yang diamanahkan oleh para pewakaf. Artinya adalah, Bank Syariah Indonesia jangan hanya mengumpulkan dan menyalurkan harta wakaf ke BSI Maslahat, akan tetapi harus juga terlibat aktif mengontrol terhadap pengelolaan aset wakaf tersebut. Keberadaan proses pengontrolan terhadap aset wakaf, akan mendorong BSI Maslahat dalam rangka mengelola aset wakaf menjadi lebih produktif. Sehingga keberadaan wakaf bukan hanya mampu memberikan kebermanfaatan terhadap *mauquf alaihi*, akan tetapi mampu menghasilkan harta wakaf kembali. Maka, semakin baik proses pengontrolan yang dilakukan, akan semakin tumbuh dan berkembang aset wakaf yang dikelola oleh BSI Maslahat.

Signifikansi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf

Nadzir Harus Serius Mengelola Wakaf

Keseriusan nadzir mengelola aset wakaf menjadi hal yang sangat penting dalam rangka mengembangkan aset wakaf di Indonesia. Karena, tanpa adanya keseriusan para nadzhir mengelola wakaf, jangan harap keberadaan wakaf akan memberikan dampak signifikan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Maka dari itu, nadzhir sebagai ujung tombak yang bertanggung jawab mengelola aset wakaf harus serius mengelola aset wakaf yang dipercayakan kepada dirinya. Bentuk keseriusan nadzir misalnya, setiap nadzir memiliki program yang jelas terhadap pengembangan aset wakaf mulai dari program jangka pendek, menengah, hingga jangka panjang. Kemudian, dari

program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk teknis yang harus dikerjakan setiap harinya. Sehingga dengan adanya program yang jelas, aset wakaf akan bisa dikelola secara profesional dan bukan hanya sekadar ada untuk menggugurkan kewajiban. Selain program, nadzir harus ditopang oleh sumber daya manusia yang memahami kinerja bisnis secara profesional. Hal tersebut menjadi penting dan wajib, bila ingin mengembangkan aset wakaf menjadi lebih besar ke depannya. Maka, sumber daya manusia yang akan direkrut untuk mengelola aset wakaf harus seseorang yang memiliki pemahaman manajemen bisnis. Bila hal tersebut tidak dimiliki, keinginan mengembangkan aset wakaf menjadi produktif tidak akan bisa tercapai. Dengan demikian, ke depan BSI Maslahat harus merekrut sumber daya manusia yang bukan hanya paham ilmu syariah, akan tetapi memahami juga manajemen bisnis. Sehingga dengan merekrut sumber daya manusia dengan kapasitas ilmu syariah dan ilmu manajemen bisnis yang memadai, keinginan untuk mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan ke BSI Maslahat akan berkembang signifikan ke depannya.

Keharusan Otonomi Lembaga

Otonomi kelembagaan ini menjadi penting untuk diperhatikan oleh yayasan yang di dalamnya mengelola aset wakaf. Karena, bila kita perhatikan rata-rata keberadaan bagian yang mengelola wakaf di sebuah yayasan hanya bersifat pelengkap saja dari kegiatan pengembangan zakat dan infak. Hal tersebut berdampak terhadap pengelolaan wakaf yang kurang mendapatkan perhatian. Maka dari itu, ke depan yayasan ataupun lembaga harus memisahkan pengelolaan wakaf dari pengelolaan zakat dan infak. Hal tersebut menjadi hal penting dalam rangka memberikan perhatian khusus untuk pengembangan aset wakaf. Karena pengelolaan dan pengembangan wakaf itu sangat berbeda dengan zakat dan infak. Dalam pengelolaan zakat dan infak lebih menekankan terhadap penyaluran harta kepada mustahik yang tepat sasaran agar keberadaan mereka lebih berdaya. Sedangkan untuk wakaf, bukan hanya memberdayakan penerima manfaat wakaf, akan tetapi harus juga mengembangkan aset wakaf menjadi lebih besar. Sehingga aset wakaf mampu melahirkan aset wakaf kembali. Maka, satu-satunya cara untuk mengembangkan dan memperbesar aset wakaf ialah dengan memisahkan pengelolaan dan pengembangan wakaf dari zakat dan infak. Sehingga sebuah lembaga ataupun yayasan akan fokus mengelola aset wakaf secara profesional. Pada akhirnya, aset wakaf akan mampu melahirkan wakaf kembali seperti yang kita cita-citakan bersama.

Aset Wakaf Menjadi Pendaan Bank Syariah

Investasi Deposito Mudharabah

Wakaf uang rata-rata oleh nadzir wakaf diinvestasikan ke dalam bentuk deposito mudharabah di Lembaga Keuangan Syariah - Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Hal tersebut sebagai bentuk menjaga kehati-hatian agar aset wakaf tidak berkurang, akan tetapi malah bertambah. Karena, deposito memiliki karakter yang cukup aman bila dijadikan sebagai instrumen investasi bila dibandingkan instrumen lain seperti reksadana ataupun saham. Keberadaan deposito yang bersumber dari aset wakaf khususnya wakaf uang, tentu akan membantu adanya peningkatan likuiditas perbankan syariah. Walaupun secara karakter keberadaan deposito cukup mahal, disebabkan imbal hasil yang harus diberikan kepada deposan cukup besar. Tetapi, di lain sisi keberadaannya paling tidak bisa menambah peningkatan aset untuk industri Perbankan Syariah.

Dengan demikian, semakin banyak aset wakaf uang yang berhasil dikumpulkan oleh nadzir, akan bisa menjadi sumber penambah aset di industri Perbankan Syariah. Sehingga akan berdampak terhadap dua hal. Pertama, akan semakin banyak FDR (*financing to deposit ratio*) yang akan disalurkan kepada nasabahnya. Artinya, banyaknya FDR yang diberikan oleh Bank Syariah, akan banyak nasabah yang tertolong untuk peningkatan taraf ekonominya. Kedua, penerima manfaat wakaf oleh *mauquf alaihi* akan juga besar. Artinya, semakin besar dan banyak imbal hasil deposito dari harta wakaf, akan banyak *mauquf alaihi* yang tertolong hidupnya.

Menambah Ekuitas Bank Syariah

Penulis sangat berharap bahwa sebagian bagi hasil dari deposito aset wakaf uang, harus diinvestasikan kembali di instrumen keuangan. Bahkan, penulis sangat berharap bisa diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal (ekuitas) di Bank Syariah. Keikutsertaan nadzir menginvestasikan aset wakaf uang sebagai ekuitas, esensinya ialah untuk melahirkan aset wakaf kembali. Karena, dengan masuk menjadi ekuitas, imbal hasil pendapatannya dalam bentuk dividen akan semakin besar. Tidak menutup kemungkinan, bila penyertaan ekuitas dari harta wakaf terus ditambah oleh nadzhir, nadzhir akan menjadi pemilik saham mayoritas di suatu industri Perbankan Syariah. Sehingga keinginan untuk memiliki Bank Syariah dengan pendanaan dari wakaf akan benar-benar tercapai.

Oleh karena itu, ke depan nadzir harus mulai berfikir bahwa investasi harta wakaf dari wakaf uang tidak hanya diinvestasikan ke dalam bentuk deposito mudharabah. Akan tetapi, bagaimana caranya agar bisa diikutsertakan dalam bentuk penyertaan ekuitas. Penulis memandang bahwa keikutsertaan dalam bentuk ekuitas akan menjadi peluang yang cukup besar bagi nadzir untuk mengembangkan wakaf menjadi lebih besar ke depannya. Sehingga keinginan untuk melahirkan harta wakaf dari aset wakaf akan benar-benar terealisasi. Maka, hal yang menjadi tugas utama saat ini ialah, bagaimana caranya agar wakaf uang yang dikelola oleh nadzir terus meningkat jumlahnya. Sehingga adanya peningkatan yang cukup signifikan, nadzir bisa mengalokasikan ke dalam bentuk penyertaan ekuitas di industri Perbankan Syariah.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah penulis uraikan dengan merujuk terhadap pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain:

Pola interkoneksi yang terbangun antara Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan BSI Maslahat ialah interkoneksi simbiosis mutualisme, yaitu koneksi yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak. Keberadaan koneksi yang telah terjalin, harus ditingkatkan ke arah yang lebih aktif. Sehingga kedua belah pihak akan memiliki persepsi sama terkait pengembangan aset wakaf dari harta wakaf yang diamanahkan oleh *wakif*.

Bank Syariah sebagai mitra dari nadzhir harus juga aktif melakukan pengontrolan terhadap pengelolaan aset wakaf yang dikelola oleh nadzhir. Pengontrolan yang dimaksud ialah adanya sumber daya manusia yang secara khusus ikut memasarkan secara langsung dalam rangka fundrising wakaf di Bank Syariah. Hal tersebut penting, agar penerimaan wakaf uang melalui Bank Syariah meningkat signifikan.

Keberadaan wakaf uang bisa menjadi instrumen penambah likuiditas Bank Syariah. Dengan catatan, jumlah dari wakaf uang harus besar. Bila jumlahnya kecil, tentu tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap penguatan aset di Bank Syariah. Oleh karena itu, konektivitas Bank Syariah dan nadzir wakaf dalam rangka menggalang wakaf uang harus terus ditingkatkan, agar penerimaan wakaf uang meningkat setiap tahunnya.

Sebelum menutup tulisan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada LPPM-UMJ karena telah memberikan pendanaan terhadap penelitian ini untuk

pendanaan penelitian internal dosen tahun akademik 2022/2023. Semoga penelitian ini memberikan sumbangsih signifikan untuk masyarakat akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah dan juga industri Perbankan Syariah dan Lembaga filantropi Islam di Indonesia.

REFERENSI

- 3 tips wakaf online yang aman dan mudah.* (n.d.). <https://jadiberkah.id/>
- BSI. (2021). Laporan Tahunan 2021: Energi Baru untuk Indonesia. *PT Bank Syariah Indonesia, Tbk.*, 142.
- Herdiansah, H. (2019). Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional dan Kontemporer. In *Jakarta: Salemba Humanika*.
- https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html. (n.d.). *Sejarah Perseroan*. [www.Bankbsi.Co.Id](http://www.bankbsi.co.id).
- <https://www.bsimaslahat.org/tentang-kami/>. (n.d.). <https://www.bsimaslahat.org/tentang-kami/>.
- Mauluddin, M. I. (2018). Wakaf Uang dari Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ulama Aceh: Sebuah Analisis: Sebuah Analisis. *Www.Researchgate.Net*. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-283-720181004>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial* (S. Latifah (Ed.)). media sahabat cendekia.
- Nuriman. (2021). *Memahami metodologi studi kasus, grounded theory, dan mixed-method : untuk penelitian komunikasi, psikologi, sosiologi, dan penddikani*. Kencana.
- Syaifullah, H; Idrus, A. (2019). Manajemen Pengembangan Wakaf Produktif Era Digital di Lembaga Wakaf Bani Umar. Dalam *Al-Khidmat: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat. Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat, 2*.
- Syaifullah, H. (2019). Pengembangan SDM Syariah Melalui Perguruan Tinggi: Studi Kasus di Program Studi Manajemen Perbankan Syariah FAI UMJ. *Journal.Iainkudus.Ac.Id*, 7. <https://doi.org/>: <http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v7i2.6124>
- Syaifullah, H. (2021). Ta'widh dan Ta'zir Perspektif Mufassir Klasik dan Implementasinya di Bank Syariah. *Journal.Iainkudus*, 5. <https://doi.org/DOI:> <http://dx.doi.org/10.21043/malia.v5i1.10196>
- Syaifullah, H. (2022). Pengembangan Wakaf Produktif Oleh Nazhir Berbadan Hukum.

Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, 5(2), 275–290.

<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/MaA16/index>

Syaifullah, H., & Idrus, A. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus Di Yayasan Wakaf Bani Umar 2018. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(2), 114. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v6i2.6415>

Syaifullah, H., & Muttaqien, M. K. (2022). Interkoneksi Bank Syariah dengan Lembaga Filantropi Islam. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 10(1), 79–98.